ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

TRAFFICKING ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

FH 2[illegible]
Set
1

OLEH :

DJOENEDIE DODIEK SETIYONO
NIM. 030115187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

MILIK
PERPUSTAKAAN

TRAFFICKING ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.
NIP. 130 531 795

Penyusun,

Djoenedie Dodiek S.
NIM. 030115187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2006

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. .....

Anggota : 1. Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S. .....

2. Bambang Suheryadi, S.H., M.H. .....

3. Soedarti, S.H. .....

KEHIDUPAN ADALAH WAKTU
WAKTU ADALAH KEHIDUPAN
HANYA BERPUTAR SATU KALI.....
GUNAKAN DENGAN BIJAK.

"MASA DEPAN"
ADALAH TINDAKAN APA YANG KAU AMBIL
DISAAT SEKARANG

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :
IBUKU TERCINTA, THANK'S MOM……
AYAHKU(Alm), KAKAK-KAKAKKU ANTOK DAN DENOK
…….AND JUNATYA SARI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menysusun skripsi ini dengan judul "*TRAFFICKING* ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" dan dapat mempertahankan dan mempertanggung jawabkannya di hadapan penguji, pada tanggal 27 Juni 2006.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S. yang telah bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terwujud.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., Ibu Soedarti, S.H. selaku Dosen Penguji;
3. Dosen-dosen Pengajar beserta Staf di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Ibuku Tercinta yang telah memberikan kehidupannya pada putra-putri tercintanya, dan kedua kakakku Antok dan Denok, dan juga Bapakku (Semoga tenang di Surga).

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

5. Junatya Sari *for giving me the most beautiful moments in my life.Thanks, you are the most beautiful thing that I ever had;*

6. Risky 'The Giant" '01 yang telah banyak "tak repotin". *Don't stop helping your friends*;

7. Special Thanks to Arek '01 Dimas, Ryan, Fadli, Arif M, Terima kasih telah menjadi teman selama perjuanganku menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNAIR;

8. Rekan-rekan angkatan 2001 yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu (saking banyaknya.....) yang telah membantu menyelesaikan studiku.

9. Semua orang di sekelilingku yang telah membuatku tetap "Bertahan hidup".

SALAM SUKSES DAN **TETAP SEMANGAT !!!!!!!!!!!!**

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca skripsi ini dalam rangka pengabdian terhadap ilmu pengetahuan.

Akhirnya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, 27 Juni 2006

Penulis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTO.....iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....viii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....1
2. Penjelasan Judul.....5
3. Alasan Pemilihan Judul.....6
4. Tujuan Penulisan.....7
5. Metode Penelitian.....8
   a. Pendekatan Masalah.....8
   b. Bahan Hukum.....8
   c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....9
   d. Analisis Bahan Hukum.....9

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

6. Pertanggungjawaban Sistematika.....10

BAB II : PENYELESAIAN *TRAFFICKING* ORANG DALAM PERADILAN DI INDONESIA

1. *Trafficking* di Indonesia.....11

2. Penerapan Hukum Pada Kasus *Trafficking* di Indonesia.....18

BAB III : MENINGKATNYA KASUS *TRAFFICKING* DI INDONESIA

1. Adanya Kelemahan Perangkat Hukum (Peraturan Perundang-undangan) di Indonesia.....29

2. Adanya Faktor-Faktor Di Luar Peraturan Perundang-undangan.....41

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....51

2. Saran.....52

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Trafficking adalah suatu istilah yang lahir dari konsep dasar arus perpindahan suatu benda, kini lebih dikenal sebagai suatu istilah untuk perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Secara singkat, perdagangan perempuan dan anak bisa didefinisikan sebagai lalu-lintas atau mobilitas perempuan dan anak melalui pihak-pihak (*provider*) baik institusi maupun perorangan untuk kerja, baik di dalamnya terkandung unsur-unsur paksaan, jeratan hutang (*debt bondage*) atau tindak kekerasan, yang menyebabkan perempuan dan anak tidak bebas menentukan pilihannya sendiri.[1]

Trafficking menjadi fenomena yang luar biasa beberapa tahun belakangan ini baik dalam lingkup regional maupun global. Pada dasarnya perjuangan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan dan perlindungan anak adalah upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan anak untuk mendapatkan akses yang sama antara lain untuk mendapatkan jaminan pelayanan dasar termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya. Namun seringkali mereka belum mendapatkan hak tersebut. Persoalan perdagangan manusia sebenarnya bukan masalah baru.[2]

---

[1] http://hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/5.htm diakses tanggal 23 Juli 2005
[2] http://www.fairtrade-link.org/artikel.php diakses tanggal 23 Juli 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Di Indonesia misalnya, masalah perdagangan anak dan perempuan telah menjadi keprihatinan kaum perempuan Indonesia di masa pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Bahkan dunia internasional telah memperhatikan masalah *trafficking* sejak tahun 1904 yaitu dengan dikeluarkan *"Conventional for the Suppression of the traffic to Person and of the Prostitution of Others"*. Konvensi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1904 dalam bentuk traktat bersama dan diadopsi sebagai Konvensi pada tahun 1910, diperbarui sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1921, 1933, 1947, dan 1949. Namun sampai sekarang belum ada suatu kepastian baik mengenai peraturannya maupun nasib dari para korban *trafficking* terutama di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah korban *trafficking* dari tahun ke tahun.[3]

Data terakhir dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Indonesia terdapat 4.201.452. anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang diantaranya anak perempuan. Data ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persennya tergolong anak. Sekitar 93 persennya anak perempuan.[4] Suatu kejadian yang kontradiktif dimana seharusnya pemerintah wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 59 yang berbunyi :

> Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

---

[3] http://www.fairtrade-link.org/artikel.php diakses tanggal 23 Juli 2005
[4] Kompas, 23 Juli 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

> anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ketidakberdayaan mencari pekerjaan yang layak di dalam negeri sendiri dan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah di dalam negeri yang kurang memedai serta dibujuk dengan gaji yang lebih tinggi di luar negeri, adalah sebagian penyebab dari para tenaga kerja Indonesia menjadi buruh migran di luar negeri. Para migran umumnya memperoleh kerja sebagai buruh di perkebunan dan kawasan konstruksi, pekerja di pabrik-pabrik, dan pekerja rumah tangga di rumah-rumah pribadi. Banyak dari pekerja ini bersifat sementara dan tidak aman. Para buruh migran ini, mayoritas terbesar masih tetap para buruh yang di pekerjakan dalam jenis pekerjaan yang bercirikan tiga D yaitu *Dirty* (kotor), *Difficult* (sulit), dan *Dangerous* (berbahaya).[5] Banyak migran memilih masuk ke suatu negara (misalkan Malaysia) melalui rute tidak resmi karena migrasi melalui agen tenaga kerja resmi dapat berakibat penundaan keberangkatan yang lama, memerlukan prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sedangkan pengurusan tidak resmi hanya memerlukan waktu beberapa hari. Namun dengan agen tenaga kerja tidak resmi, ada kemungkinan timbul pelecehan terhadap para calon TKI, serta kurangnya perlindungan jika pekerja menghadapi masalah dengan hukum.

---

[5] Bandingkan dengan "Migrasi Buruh Di Asia " http://hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/5.htm diakses tanggal 23 Juli 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Korban perdagangan manusia mengalami banyak penderitaan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan fisik yang terhambat, sehingga menimbulkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Korban perdagangan manusia seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Eksploitasi pada korban perdagangan manusia terus meningkat : Contoh seorang anak yang diperjual-belikan dari satu kerja paksa dapat terus diperlakukan dengan kejam di tempat lain. Di luar Indonesia seperti di Nepal, para anak gadis yang bekerja di pabrik-pabrik karpet, hotel-hotel, dan restoran kemudian dipaksa untuk bekerja di industri seks di India. Di Filipina dan banyak negara lain, anak-anak yang awalnya berimigrasi atau direkrut untuk bekerja di hotel dan industri pariwisata, seringkali berakhir dengan terjebak di dalam rumah-rumah pelacuran. Suatu kenyataan kejam mengenai perdagangan budak modern adalah para korbannya seringkali dibawa dan dijual.[6]

Dengan adanya berbagai ketentuan baik konvensi-konvensi Internasional maupun peraturan hukum positif di Indonesia, seharusnya Pemerintah/Negara mampu mengambil tindakan guna menghapuskan segala bentuk perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak. Di Indonesia misalnya, meskipun telah memiliki Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang

---

[6] Bandingkan dengan "Laporan mengenai Perdagangan Manusia, Dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, 14 Juni 2004, Departemen Luar Negeri AS".

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lainnya, namun realitas yang terjadi masih jauh dari harapan. Bahkan situasi sekarang ini masih saja terjadi tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran perempuan dan anak dalam berbagai tatanan bahkan dalam rumah tangga. Dampak yang terjadi apabila perempuan mendapat kekerasan adalah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis bagi dirinya sendiri. Dampak yang lebih buruk adalah tumbuh kembang anak dalam keluarga seharusnya anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun spiritual , dan berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus *trafficking* orang dalam peradilan di Indonesia?
2. Mengapa kasus *trafficking* meningkat tajam dalam dekade terakhir ini?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka judul skripsi ini adalah: **: "*Trafficking* Orang Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia"**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pengertian dari judul diatas, maka akan diuraikan secara terinci sebagai berikut: *Trafficking* adalah *"trading or dealing*

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

certain goods".[7] Terjemahan harfiah dari penulis adalah perdagangan atau pertukaran barang tertentu. Dalam hubungannya dengan perempuan dan anak, *Trafficking* dapat diartikan sebagai perdagangan atau memperdagangkan barang tertentu dan biasanya digunakan dalam hubungannya dengan penjualan perempuan dan anak secara tidak sah. Hukum Positif diartikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan diatas, secara keseluruhan judul skripsi ini diartikan penulis sebagai berikut: Perdagangan anak dan perempuan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan dipilihnya judul skripsi tantang **"*Trafficking* Orang Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia"** ini adalah karena meskipun telah ada berbagai Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi (seperti Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

[7] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary. West Publishing Co.:Sixth Edition. 1990

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

(seperti KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak), perdagangan perempuan dan anak terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Juga semakin banyaknya persoalan anak dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak di wilayah konflik, korban perdagangan manusia, dan banyak lagi. Demikian pula perempuan masih mengalami diskriminasi, baik dalam keluarga, komunitas, maupun kehidupan bernegara. Meskipun sudah ada tindakan nyata dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli akan nasib perempuan dan anak korban *traffcking*, namun hasilnya masih sangat terbatas karena berbagai kendala yang akan mereka temui. Terbatasnya hasil dari tindakan nyata LSM-LSM tersebut juga tidak lepas dari sikap pemerintah yang tidak proaktif dalam mencegah dan menanggulangi *traffckimg* yang terjadi di Indonesia sehingga upaya yang dilakukan tidak bisa maksimal.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan lainnya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya. Juga memberikan sumbangan

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

pemikiran terhadap upaya mencegah dan menanggulangi *trafficking* khususnya di Indonesia, serta bertujuan untuk menambah perbedaharaan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum pidana.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan empiris dan menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan masalah dengan menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang *Trafficking* dalam hal ini KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan masalah dengan menganalisa contoh kasus yang ada.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

!. Sumber bahan hukum primer

Yaitu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Trafficking* yaitu : KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber bahan hukum sekunder.

Yaitu, buku-buku hukum pidana, tesis-tesis, skripsi-skripsi terdahulu, media massa baik elektronik maupun cetak serta informasi dari internet yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul dan diperoleh selanjutnya akan diklasifikasi sesuai dengan materi yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian dilakukan pengolahan dan penajaman analisa, lalu diuraikan dan dijelaskan sesuai dengan bidang bahasan tiap bab.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dilakukan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara menyusun, menguraikan, menafsirkan dan mengakaji permasalahannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang disajikan untuk memberikan gambaran tentang garis besar skripsi pada bab-bab berikutnya. Pada Bab I berisikan latar belakang dipilihnya masalah dan rumusan masalah, penjelasan judul dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam pembahasan, alasan pemilihan judul, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, berisi tentang penyelesaian kasus *trafficking* orang dalam peradilan di Indonesia dengan beberapa contoh yang ada di media massa.

Bab III, merupakan pembahasan lanjutan dari bab II dan akan dijawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terus meningkatnya angka korban perdagangan manusia dari tahun ke tahun khususnya di Indonesia meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang *trafficking*.

Bab IV, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan materi skripsi yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui intisari dari masing-masing bab. Sedangkan saran dicantumkan dalam bab ini dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran agar tercipta perbaikan dan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

PENYELESAIAN KASUS *TRAFFICKING* ORANG DALAM PERADILAN DI INDONESIA

1. *Trafficking* Di Indonesia

Dalam menangani masalah *trafficking*, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen legal. Perlindungan bagi anak dan perempuan dari perdagangan telah diatur dalam 4 peraturan nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Pemerintah R.I juga telah mengeluarkan Kepres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaannya di lapangan. Kasus-kasus yang terjadi memerlukan penanganan yang ekstra ketat, dengan sistem hukum yang tegas dan mengandung efek jera yang efektif.

Pemerintah bekerja sama dengan seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah dan tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada para korban *trafficking*. Untuk itu, posisi negara (pemerintah) sebagai pemangku kewajiban dalam

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

melindungi perempuan dan anak dari *trafficking* haruslah dilakukan secara konsisten guna menanggulangi kejahatan *trafficking* yang terjadi di Indonesia. Beberapa langkah pemerintah dalam menangani masalah *trafficking* dengan cara menjalin kerjasama lintas sektor dengan berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga aktivis-aktivis anak dan perempuan guna menghapuskan segala bentuk perdagangan anak dan perempuan serta segala bentuk eksploitasi terhadap mereka. Langkah terbaru dari Pemerintah RI adalah diadakannya *Joint Agreement* antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Haji Ahmad Badawi di Bukit Tinggi pada tanggal 13 Januari 2006.[1]

Dalam *Joint Agreement* tersebut disebutkan : "*The two leaders condemned acts of trafficking in persons as an atrocious crime against humanity. Both leaders also expressed their strong commitment in working together to combat such crime and instructed the two countries respective national police to enchance their cooperation towards such a goal*".

Joint statement kedua pemimpin negara ini perlu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk *real action programme* antara instansi dan lembaga hukum kedua negara terutama pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan hukum terhadap berbagai kasus *trafficking* yang menimpa sejumlah TKI. Upaya penanggulangan hukum bersama antara kedua negara patut untuk dilakukan mengingat bahwa *trafficking* adalah kasus kejahatan kemanusiaan (*human being crime*) yang menyangkut nilai kemanusiaan yang universal.

---

[1] http://www.pontianakpost.com diakses tanggal 22 Mei 2006

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Langkah konkrit lain yang telah diambil Pemerintah Indonesia pada 12 Desember 2000 adalah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Protokol yang kemudian lebih populer disebut Palermo Protocol ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang mampu menangkap kompleksitas persoalan *trafficking*. Dengan adanya Protokol PBB Tahun 2000 tersebut, diharapkan tidak akan ada perbedaan lagi dalam penanganan kasus-kasus *trafficking* meski hukum pada masing-masing negara terdapat perbedaan dalam penanganannya. Protokol PBB Tahun 2000 penting dipahami bersama karena kasus perdagangan kemanusiaan itu sudah menjadi kejahatan yang melibatkan antarnegara (*transnational crimes*) sehingga tak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara.

Dari Protokol PBB Tahun 2000, ada tiga hal yang harus dilihat untuk menilai apakah perbuatan seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai kasus *trafficking*, Pertama, yaitu mulai dari proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaannya.

Kedua, dilihat dari jalan atau cara mempekerjakannya, apakah ada ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Ketiga, dari sisi tujuan, dilihat dari unsur adanya praktik prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah tidak layak, perbudakan atau yang menyerupainya.[2]

Pemerintah melalui DPR juga sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, telah berupaya melakukan berbagai langkah politik, baik dalam forum rapat paripurna, rapat-rapat di Panitia Ad Hoc III yang membidangi masalah pendidikan dan agama, serta konsultasi politik dengan banyak anggota DPR dan DPD RI, termasuk dengan Pemda. Sebenarnya kehendak untuk melenyapkan perbudakan modern di era kapitalis itu telah sedemikian besarnya hingga pada Rapat Paripurna DPD RI pada pertengahan Januari 2006.[3]

Penanganan masalah *trafficking* tidak harus begitu saja dibebankan kepada negara (pemerintah). Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan guna mendukung semua program yang telah dicanangkan oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal dan memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui fungsi yang melekat pada masyarakat itu sendiri yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum/instansi terkait guna memperbaiki kinerja sistem yang sedang berjalan agar tetap berada di koridor sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.

---

[2] http://www.kompas.com diakses tanggal 22 Mei 2006
[3] http://www.suaramerdeka.com diakses tanggal 22 Mei 2006

Melalui fungsi kontrol dari masyarakat tersebut dapat dihindari adanya praktek *abuse of power* dan pelanggaran hak-hak korban juga pelaku dari aparat penegak hukum. Untuk merealisasikan peran serta masyarakat tersebut, banyak cara yang dapat ditempuh, diantaranya seperti melakukan dengar pendapat, dialog dengan instansi atau pihak terkait atau dapat juga dilakukan melalui penyadaran melalui sosialisasi seperti diskusi dan dialog bersama masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu cara mendukung para korban perdagangan perempuan dan anak mendapatkan keadilan.

Dari pihak aparat penegak hukum juga telah mulai serius dalam menangani *trafficking*, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Satuan Reserse yang menangani masalah remaja, anak dan wanita (Renakta) yang memiliki tugas melakukan pencegahan terjadinya *trafficking*, penangkapan pelaku *trafficking*, dan juga melindungi dan merehabilitasi korban *trafficking*. Beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse ini adalah dengan menangkap penjual perempuan ke Jepang yang dilakukan oleh PT. Media Seni Indonesia.[4] Kasus ini terungkap setelah ada dua korban yang melarikan diri berhasil menghubungi Solidaritas Perempuan di Tokyo, Jepang. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dua tersangka yaitu direktur dan wakil direktur PT. Media Seni Indonesia berhasil di tangkap dan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 297 KUHP, pasal 102 UU No. 39 tahun 2004 tentang

[4] http://www.seketika.com diakses tanggal 22 Mei 2006

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan juga pasal 378 KUHP.

Kasus lain yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) adalah kasus penjualan bayi yang terjadi di Jakarta Pusat.[5] Kasus tersebut terungkap setelah polisi menyamar sebagai pasangan suami istri yang beralasan sudah lama tidak punya momongan dan memesan bayi kepada tersangka. Ternyata tersangka menyanggupi dan terjadilah transaksi jual beli antara tersangka dan polisi yang sedang menyamar tersebut. Pada saat transaksi inilah polisi menangkap tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani *trafficking* yang terjadi di Indonesia, tidak berarti bahwa langkah-langkah yang diambil tidak menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Berbagai hambatan yang muncul lebih banyak dikarenakan adanya kompleksitas dalam penanganan trafficking di Indonesia, terutama dari segi peraturan yang ada dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa temuan di lapangan, pihak aparat kepolisian biasanya menemukan kesulitan dalam penerapan pasal-pasal lainnya untuk menjerat seluruh pelaku *trafficking* tersebut. Jika ada, maka pasal yang dikenakan biasanya adalah pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana penipuan. Yang biasanya terjerat pasal ini adalah pelaku perekrutan karena calo-calo TKI dalam tindak pidana *trafficking* adalah tidak sekedar terjadinya rangkaian kebohongan, tipu muslihat sehingga korban

[5] http://www.jawapos.com diakses tanggal 22 Mei 2006

menyerahkan uang/barang kepada pelaku (delik penipuan), tetapi juga telah mengakibatkan terampasnya kebebasan korban, menjadi objek eksploitasi secara sewenang-wenang, terenggutnya harga diri, serta tidak tertutup kemungkinan terancamnya keselamatan dan jiwa dari korban.[6] Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan orang tidak lagi bisa menjangkau kejahatan *trafficking* yang sudah canggih dengan berbagai macam modus operandinya dan merupakan kejahatan transnasional/melintasi batas-batas antar negara. Begitu juga pasal 324 KUHP tentang larangan perbudakan, yang substansinya tidak lagi memadai. KUHP tidak lagi bisa menjangkau perdagangan orang yang melintasi batas-batas antar negara (transnasional). Di luar KUHP, ketentuan lain yang sering digunakan adalah pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam ketentuan ini juga terdapat kelemahan yaitu hanya menjangkau anak sebagai korban dari *trafficking*, padahal yang terjadi di lapangan adalah tidak hanya anak-anak yang menjadi korban kejahatan trafficking, orang dewasa pun sering menjadi korban.

Berbagai regulasi yang ada masih melihat kejahatan tersebut sebatas kriminal biasa (*ordinary crime)*. Hal itu berdampak pada jeratan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam proses perdagangan perempuan dan anak tersebut menjadi tidak maksimal sehingga tidak mempunyai efek jera yang efektif. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam berbagai regulasi tersebut adalah tidak adanya ketentuan yang terkait

[6] http://www.pikiran-rakyat.com diakses tanggal 22 Mei 2006

dengan upaya perlindungan bagi saksi dan korban yang akan menjadi saksi dalam suatu kasus *trafficking*.

Selama ini penanganan baru pada perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual secara terang-terangan pada lokalisasi tertentu, dan terutama bila melibatkan korban dalam jumlah besar (rombongan). Namun, bentuk-bentuk perdagangan manusia yang lain belum banyak tertangani. Perdagangan manusia secara terselubung lewat manipulasi tenaga kerja, pengeksploitasian perempuan pada tempat hiburan serta untuk tujuan pornografi dan pornoaksi, jual beli wanita untuk tujuan dinikahi oleh pria-pria asing dengan bayaran tertentu, dan sebagainya, merupakan modus operandinya. Di samping itu, hukum sulit untuk menjerat mereka yang sukarela diperdagangkan.[7]

2. Penerapan Hukum Pada Kasus *Trafficking* Di Indonesia

Hingga saat ini, masih sering kita temukan fakta para pelaku tindak pidana *trafficking* ternyata dijatuhi hukuman tidak setimpal dengan jenis dan akibat dari kejahatan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih belum adanya kesamaan pandangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan pasal yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk

[7] http://www.harianbatampos.com diakses tanggal 22 Mei 2006

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

menjerat pelaku *trafficking* adalah Pasal 285 ; Pasal 287-298 ; Pasal 324 ; Pasal 506 KUHP.

Pasal 285 KUHP :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 287 KUHP :

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294

Pasal 288 KUHP :

(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 KUHP :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 290 KUHP :

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnyabelum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalu umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 KUHP :

(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286,287,289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal 293 KUHP :

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 KUHP :

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama :
Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan didalamnya.

Pasal 295 KUHP :

(1) Diancam :

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
Ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian taua kebiasan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP :

"Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai

pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 297 KUHP :

"Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Pasal 298 KUHP :

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281,284-290 dan 292-297, pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-5 dapat dinyatakan.
(2) Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pasal 324 KUHP :

"Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidanan penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 506 KUHP :

"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".

Salah satu contoh kasus yang mempergunakan pasal 297 KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku *trafficking* adalah kasus yang diungkap oleh Unit Judi Susila Reserse Kriminal Polwiltabes Surabaya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Polisi berhasil mengamankan 14 gadis yang dipaksa melayani pria hidung belang. Kejahatan yang dilakukan oleh

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

sindikat penjual anak dibawah umur terjadi di lokalisasi Moroseneng (Morse) Surabaya. Dua mucikari yang terbukti ikut menjajakan gadis-gadis tersebut ditangkap. Mereka adalah Suryadi, 46, bos Wisma Mentari, dan Ngasimin, bos Wisma Romantik I dan II lokalisasi Moroseneng (Morse). Polisi kini masih memburu makelar yang membuat para gadis itu terdampar di tempat maksiat tersebut. Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan yang masuk ke polisi bahwa salah satu wisma di lokalisasi Morse menjajakan gadis-gadis ingusan. Salah seorang anggota Unit Judi Susila kemudian menyelidiki dengan berpura-pura menyamar sebagai pelanggan. Dari sini akhirnya diketahui bahwa yang menyediakan gadis di bawah umur adalah Wisma Mentari dan Romantik. Sejumlah polisi yang dipimpin Kanit Judi Susila AKP Herry Susanto langsung melakukan penggerebekan. Mucikari wisma tersebut ditangkap, sementara para gadisnya diamankan di Mapolwiltabes Surabaya. Berdasar hasil pemeriksaan, di antara 14 perempuan yang diamankan, terbukti seorang masih di bawah umur (kurang dari 18 tahun), 9 orang dianggap belum dewasa (kurang dari 20 tahun), sedangkan sisanya, yakni 4 orang, dianggap sudah dewasa karena selain umurnya sudah 22 tahun, juga ada yang sudah pernah menikah. Para pelaku dalam kasus ini juga dijerat dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [8]

[8] http://search.jawapos.com diakses tanggal 16 Mei 2006

Patut dicatat bahwa karakteristik kejahatan *trafficking* bersifat luar biasa (*extra ordinary*), namun dalam pelaksanaannya hanya dianggap sebagai kejahatan biasa.

Vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim PN Cibadak yang diketuai Syharial A, S.H., M.H. terhadap H. Juju (40) dan seorang waria bernama Ateu (30), keduanya divonis hukuman penjara masing-masing 1 tahun 2 bulan. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, mengeksploitasi seksual wanita di bawah umur. Perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Abdul Rozak. Sebelumnya jaksa meminta agar majelis hakim menghukum kedua terpidana dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan. Terbongkarnya kasus penjualan wanita di bawah umur oleh kedua terpidana, setelah orang tua dari salah seorang korban melaporkan anaknya telah "dijual" oleh Ateu ke sebuah lokalisasi di Riau. Orang tua korban mengetahui hal ini, setelah anaknya menelefon ke Sukabumi bahwa dirinya berada di Riau dan dipaksa untuk melayani tamu-tamu pria hidung belang.[9]

Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa tentu tidak sebanding dengan penderitaan korban yang harus menanggung derita dan trauma seumur hidup mereka. Vonis ini juga tidak akan bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan akan

[9] http://www.pikiran-rakyat.com diakses tanggal 16 Mei 2006

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

memberikan preseden yang buruk di masyarakat karena menimbulkan kesan bahwa perdagangan manusia hanya diberi hukuman yang ringan.

Vonis yang dijatuhkan oleh PN Cibadak, kasus yang terjadi di Banjarmasin juga memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku trafficking. Kakak beradik terdakwa sebagai mucikari perdagangan perempuan dan perdagangan anak (*trafficking*) akhirnya divonis hukuman tiga tahun penjara dan denda masing-masing Rp 60 juta. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu berbeda dengan tuntutan jaksa yang hanya satu tahun enam bulan. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua M. Noor Manan dan anggota majelis Abdul Hakim dan Ramlan berbeda pendapat dengan kedua terdakwa maupun dengan jaksa Rufina Ginting. Majelis hakim berpendapat, kedua terdakwa (Dewi Mayang Sari (39) dan Hary Sanjaya (37)) tidak hanya terbukti memperdagangkan perempuan melainkan juga terbukti memperdagangkan anak di bawah umur. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa maupun terdakwa karena pelanggaran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup berat. Kedua terdakwa terbukti bersama-sama memperdagangkan anak dan wanita. Kedua terdakwa pada bulan Mei-Juni 2004 telah merekrut lima tenaga kerja wanita (TKW) yang dijanjikan dipekerjakan di Johor Bahru sebagai pelayan bar dan restoran. Namun, kenyataannya para TKW diserahkan ke Simon Apai untuk dijadikan pelacur di lokalisasi Kedai 99 Johor Bahru, Malaysia.[10] Kasus ini termasuk

[10] http://www.kompas.com diakses tanggal 16 Mei 2006

dalam kategori kasus yang dikenai hukuman yang relatif ringan yaitu tiga tahun penjara dan denda masing-masing Rp 60 juta.

Penjatuhan hukuman yang relatif ringan yaitu tiga tahun seperti kasus diatas tentu saja tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma korban yang tidak mungkin hilang dalam jangka waktu tiga tahun.

Kasus lain yang juga divonis dengan hukuman yang relatif ringan adalah kasus yang disidangkan di PN Jakarta Selatan. Isnania Singgih, 52, Wanita pengacara itu divonis empat tahun penjara karena terbukti menjual bayi. Dia dianggap melanggar pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim PN Jakarta Selatan juga mendenda Rp 50 juta dan subsider lima bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih rendah satu tahun daripada tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Agnes Triyani yang meminta majelis hakim menghukum lima tahun penjara. Tiga terdakwa lain Zubaidah (terdakwa II), Tri Mulyasih alias Bu'e (terdakwa III), dan Vera Thomas (terdakwa IV), masing-masing dihukum dua tahun penjara, denda Rp 30 juta, dan subsider tiga bulan kurangan. Mereka membantu Isnania dalam perdagangan anak. Pasal yang dilanggar adalah pasal 56 ayat (1) kedua KUHP jo pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Terdakwa I (Isnania) terbukti secara sah melakukan kejahatan memperdagangkan, menjual, dan menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Terdakwa II hingga IV terbukti membantu terdakwa I melakukan kejahatan perdagangan anak," kata majelis

BAB III

MENINGKATNYA *TRAFFICKING* DI INDONESIA

1. Adanya Kelemahan Perangkat Hukum (Peraturan Perundang-undangan) di Indonesia

Jika ditingkat internasional terdapat berbagai macam Konvensi yang terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak, maka di tingkat nasional (Indonesia) masih sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau secara komprehensip. Indonesia memang telah meratifikasi CEDAW *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* dan Konvensi Hak Anak namun belum mengimplementasikannya dalam legislasi nasional yang operasional.

Dalam KUHP, hanya ada satu pasal yang terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak, yaitu Pasal 297 KUHP, sedangkan pasal-pasal yang lain seperti Pasal 285 KUHP, Pasal 287-296 KUHP, Pasal 298 KUHP, dan Pasal 506 KUHP terkait secara tidak langsung dalam arti hanya dipakai sebagai pasal-pasal yang mengikuti (subsidair) dari Pasal 297 KUHP.

Kelemahan yang ada pada Pasal 297 KUHP adalah tidak ada rumusan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan perempuan dan anak. Kelemahan ini makin diperparah oleh kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) yang terbatas akan pengetahuan tentang perdagangan perempuan dan anak. Hampir sebagian besar aparat penegak hukum kita hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai

masalah *trafficking*. Jarang sekali kita temukan aparat penegak hukum kita yang sesuai dengan perkembangan riil yang terjadi di masyarakat.

Undang-undang perburuhan di seluruh dunia pada umumnya menyisihkan pekerjaan rumah tangga dari pengaturan atau kurang memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dibanding dengan pekerja lainnya, mencerminkan bias sosial yang diskriminatif yang menciptakan pemisahan semu antara pekerjaan yang dikaitkan dengan laki-laki dalam ruang publik formal, dan pekerjaan perempuan yang diasosiasikan dengan pekerjaan dalam ruang pribadi. Undang-undang ketenagakerjaan Malaysia 1955 mengesampingkan pekerja rumah tangga dari peraturan yang memberikan santunan kehamilan, hari libur, jam kerja, dan santunan pemutusan hubungan kerja.[1]

Akses untuk memperoleh ganti rugi bagi korban melalui sistem peradilan pidana, yang sulit diterapkan karena proses mengajukan aduan seringkali terlalu panjang dan birokratis, dan pejabat penegak hukum kemungkinan tak cukup terlatih atau kompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga. Pada tahun 2001 dan 2002, kurang dari 10 persen dari kasus yang dilaporkan ke empat pusat krisis perempuan di Jakarta, dilaporkan ke polisi.[2]

---

[1] http://hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/5.htm diakses tanggal 1 September 2005

[2] http://hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/5.htm diakses tanggal 1 September 2005

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kekerasan dan eksploitasi perempuan, misalnya melalui lembaga kepolisian yang telah membentuk satuan khusus perempuan dan anak di kantor-kantor polisi di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan layanan dengan kepekaan gender bagi perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia juga mulai membangun pusat-pusat krisis bagi korban kekerasan dan merancang undang-undang untuk melindungi hak buruh migran, menangani kekerasan rumah tangga, dan mencegah serta merespon perdagangan manusia. Banyak dari gagasan ini masih berada dalam tahap perencanaan dan lamban diundangkan atau diterapkan.

Diskriminasi berbasis gender, walau dilarang oleh UUD 1945, masih saja berlanjut baik di dalam praktek hukum maupun dalam praktek sosial. Kewarganegaraan hanya dapat diturunkan lewat ayah yang berarti bahwa anak-anak yang ibunya orang Indonesia dan ayahnya bukan warga negara Indonesia tidak berhak mendapat layanan publik tetapi prosedur lebih rumit, karena memerlukan status warga negara dari ayahnya, seperti pendaftaran ke sekolah negeri. Muslim berhak memilih hukum Islam atau hukum sipil yang hendak diperlakukan bagi mereka, akan tetapi komisi CEDAW *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* sudah mengemukakan kekhawatirannya mengenai seberapa jauh perempuan Muslim dapat mengambil keputusan secara bebas. Sistem pengadilan keluarga berbasis Islam membawa beberapa kerugian bagi perempuan.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebagai contoh, perempuan mempunyai kewajiban lebih berat untuk memberikan bukti bila ingin mengajukan cerai, dibandingkan dengan laki-laki.[3]

Perdagangan anak-anak tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia karena ancaman pidananya terlalu ringan. Pasal 297 KUHP yang mengatur masalah ini ancaman pidananya maksimal 6 tahun. Jika dibandingkan dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, kasus seperti ini di Amerika Serikat dianggap sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara di atas 15 tahun. Bahkan berfantasi seksual dengan anak-anak pun dianggap sebagai sebuah kejahatan. Penangkapan besar-besaran di Inggris terhadap sekitar 1200 orang pengunjung situs pornografi anak-anak di internet menunjukkan betapa seriusnya pemerintah negeri itu memerangi hal ini.[4]

Pemerintah Amerika Serikat pun tidak kalah galaknya, dua orang pengelola situs pornografi anak-anak yaitu Thomas dan Janice Reedy ditangkap oleh pihak federal Amerika Serikat dan diajukan ke pengadilan. Thomas Reedy akhirnya dijatuhi hukuman 1335 tahun untuk 89 tuntutan sementara Janice dihukum selama 14 tahun karena dianggap membantu tindak kejahatan ini.[5]

FBI secara khusus sempat meminta pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi dua orang warga negara Indonesia yang memasok gambar-gambar

---

[3] http://hrw.org/indonesian/reports/2004/indonesia0704/5.htm diakses tanggal 1 September 2005

[4] http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm diakses tanggal 1 September 2005

[5] http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm diakses tanggal 1 September 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

porno anak-anak, akan tetapi ditolak oleh pemerintah dengan alasan belum ada Undang-Undang yang mengatur masalah pornografi di Internet.[6]

Begitu pula dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur, Pasal 287 KUHP hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (diluar hubungan perkawinan), sementara Pasal 288 KUHP memberi ancaman hukuman maksimal empat tahun (di dalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Padahal di negara liberal seperti Amerika Serikat kasus semacam ini adalah sebuah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 tahun. Di Indonesia perlindungan hokum terhadap anak korban kejahatan kesusilaan kurang mendapatkan perhatian karena ancaman pidana bagi pelaku terlalu ringan jika dibandingkan dengan Negara lain seperti Amerika Serikat. Berdasarkan Undang-undang di Amerika Serikat bersetubuh dengan anak di bawah umur (14-18 tahun) digolongkan sebagai tindak perkosaan (*statutory rape*) walaupun dilakukan secara sukarela baik di dalam maupun di luar hubungan perkawinan. Pemerintah Filiphina bahkan mengancam dengan hukuman mati untuk tindak perkosaan terhadap anak di bawah umur.[7]

Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki kebijakan untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual terutama di kalangan anak-anak. Misal saja sulitnya korban perkosaan atau kekerasan seksual, kalau hamil untuk meneruskan studinya di

---

[6] http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm diakses tanggal 1 September 2005

[7] Bandingkan dengan http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030031.htm diakses tanggal 1 September 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

tingkat dasar dan menengah. Akibatnya korban perkosaan dan kekerasan seksual menderita lahir bathin dan seringkali diperlakukan tidak manusiawi. Anak korban kekerasan seksual dianggap ikut berperan dalam perkosaan dan kekerasan seksual tersebut. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi awal yang baik dalam usaha melindungi anak sebagai korban kejahatan.

Beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan, advokat/pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di bidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Menurutnya, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tak lepas dari berbagai kelemahan.[8]

Ada beberapa kelemahan dari pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut

---

[8] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi.

Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja.

Pasal 297 KUHP ini hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adposi ilegal anak dan bayi.[9]

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pasal 297 KUHP adalah tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerlijk

---

[9] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

Wetbook (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa untuk pria adalah belum mencapai umur 19 dan untuk wanita belum berumur 16 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Disini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun yang sudah kawin berarti tidak masuk kategori 'anak' lagi. Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang tegas agar hanya ada satu pengertian.[10]

Di samping Pasal 297 KUHP yang mengandung kelemahan sebagaimana terangkai di muka, Pasal 324 KUHP juga dapat dipergunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang karena pasal ini melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, namun obyeknya disebutkan secara khusus yaitu budak belian sehingga keberlakuan pasal ini menjadi sempit sekali.[11]

---

[10] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005
[11] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Selain KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat dipergunakan untuk menjaring *trafficker* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88.

Pasal 83 :

> "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88:

> "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Kelemahan dari undang-undang ini, cakupannya hanya terbatas pada anak sehingga pelaku perdagangan orang dengan korban yang bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan Undang-undang ini. Dengan tidak adanya definisi resmi tentang perdagangan orang baik dalam KUHP, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam praktek pasal-pasal tersebut sulit untuk digunakan.

Pihak Kepolisian juga melaporkan, bahwa pelaku perdagangan orang sering kali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada setiap tahapan perdagangan orang seperti misalnya orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar atau

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

membawa korban, dan lain lagi orang yang menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna, maka bagi masing-masing pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana yang berbeda-beda pula. Bagi orang yang merekrut dapat dikenakan Pasal 297 KUHP jo Pasal 378 KUHP. Bagi orang yang mengantar atau membawa korban dapat dikenakan ketentuan tentang penyertaan yaitu Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Begitu juga dengan orang yang menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna dapat juga dikenakan ketentuan mengenai penyertaan yaitu Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 378 KUHP :

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP :

> (1) Dipidana sebagai pembuat delik :
> 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Upaya penuntutan kepada para germo yang sering berlaku sebagai *trafficker* menggunakan Pasal 333 KUHP tentang 'merampas kemerdekaan seseorang' juga sulit dilakukan, karena 'anak asuhan'-nya bersedia 'memberikan' pernyataan tertulis bahwa mereka datang atas kemauan sendiri dan seijin orang tua. Penuntutan terhadap *trafficker* yang menjual dan mengeksploitasi tenaga kerja sebagaimana banyak terungkap dari kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

keluarganya dari Malaysia sesungguhnya dapat menggunakan Pasal 324 KUHP, walaupun mungkin menimbulkan perdebatan karena adanya penafsiran analogi tentang pengkategorian tenaga kerja sebagai budak belian atau karena memperluas arti kata yang disesuaikan dengan perkembangan.[12]

Ada kaitan erat antara perdagangan orang dengan pelacuran. Di Indonesia 'kegiatan melacur' tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tindak pidana, namun mendapatkan keuntungan dan melacurkan orang lain adalah tindakan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP.

Pasal-pasal KUHP tersebut masih memerlukan suatu penafsiran bahwa pelacuran adalah perbuatan cabul sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sebagaimana tertera dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka kegiatan pemilik bordil/ pengelola, pelanggan, germo, dan penyelenggara yang seringkali melakukan tindak kekerasan, ancaman (secara halus), pemaksaan dan menyediakan fasilitas untuk berlangsungnya pelacuran telah dikriminalisasikan, namun ancaman hukumannya sangat ringan (4 bulan, 1 tahun, paling lama 9 tahun atau denda) sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelakunya. Kegiatan para pelacur yang menjajakan diri untuk dapat memberikan pelayanan seks kepada penggunanya, oleh KUHP tidak dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun dalam Rancangan Undang-undang Revisi KUHP Pasal 509 (Draft

[12] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

2004), dinyatakan: "Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (denda paling sedikit 150 ribu rupiah, paling banyak 1,5 juta rupiah)". Dalam RUU ini, ancaman hukumannya terlalu rendah, bukan merupakan ancaman pidana penjara tetapi berupa denda.[13]

Saat ini, belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan perempuan dan anak. Beberapa peraturan perundangan yang ada secara tidak langsung terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak dirasakan belum cukup maksimal untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku perdagangan, seperti halnya dalam KUHP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana perdagangan manusia dinyatakan secara eksplisit.

Sedangkan Pasal 65 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Walaupun telah dinyatakan secara eksplisit dan juga berarti perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisiasikan dalam hukum Indonesia, namun tidak ditemukan definisi mengenai apa itu perdagangan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, membuat pasal-pasal tersebut sulit

---

[13] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

digunakan dalam praktek. Pasal-pasal tersebut juga tidak menyediakan perlindungan bagi korban atau saksi atau kompensasi untuk korban. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan selain KUHP yang terkait dengan perdagangan perempuan dan anak :

a. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ;
b. Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
c. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja.
d. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Namun, peraturan perundangan yang ada masih belum cukup maksimal untuk menangani kasus perdagangan perempuan dan anak yang ada di lapangan

2. Adanya Faktor-Faktor Di Luar Peraturan Perundang-undangan

Beberapa faktor diluar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terus meningkatnya kasus *trafficking* di Indonesia, diantaranya adalah :

2.1. Adanya Pandangan Stereotipe Perempuan dalam Masyarakat

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari aspek budaya masyarakat, terdapat suatu pandangan yang dirasakan berasal dari stereotipe masyarakat terhadap perempuan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia umumnya yang masih patriarkis, perempuan (atau lebih tepatnya seksualitas perempuan) lebih dilihat sebagai simbol kehormatan masyarakat daripada seorang manusia. Sehingga ketika seksualitas perempuan dari suatu masyarakat ternodai, masyarakat kemudian menganggap hal tersebut sebagai perusak kehormatan mereka. Selain itu, karena masyarakat Indonesia juga "misoginistik" (menganggap perempuan sebagai representasi dari sifat-sifat jahat), maka masyarakat cenderung menyalahkan perempuan atas kejadian tersebut atau setidaknya menganggap pasti terdapat unsur kesalahan dari perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Dalam upaya penanganan kasus perdagangan perempuan, umumnya terjadi pada kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak dimana didalamnya terdapat unsur kejahatan seksual.[14]

Faktor kultural lainnya yang cukup besar yaitu anggapan jangan melaporkan masalah yang dialami karena akan merugikan diri sendiri dan memalukan keluarga. *Stereotipe* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak memberikan dukungan terhadap korban namun justru memberikan stigma negatif. Hal ini terlihat pada kasus perdagangan perempuan di Bali. Korban

---

[14] Bandingkan dengan "Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak: Suatu Permasalaha n Dan Penanganannya" http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=167&tipe=opini diakses tanggal 1 September 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

dianggap telah berani melaporkan bahwa dirinya telah dipaksa bekerja sebagai pelayan restoran/Bar di Jepang dan bukan sebagai penari Bali seperti yang telah dijanjikan, ia malah dianggap mencemarkan nama pariwisata Bali dan dianggap masyarakat telah menjadi pelacur di Jepang. Karena kasus tersebut, hingga saat ini ia masih belum diterima oleh Banjar (desa) nya.[15]

2.2. Adanya Kesalahan Pada Kebijakan dan Paradigma Pemerintah

Paradigma pemerintah yang memandang buruh migran sebagai komoditi juga melanggengkan penempatan buruh migran sebagai salah satu bentuk perdagangan perempuan dan anak. Buruh migran dianggap sebagai aset, bukan manusia. Kebijakan tentang penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih mengatur masalah teknis operasional dan administratif dan target pemenuhan devisa, dengan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kebijakan penempatan buruh migran tidak berlandas pada perencanaan yang menyeluruh mulai dari tahapan persiapan, penempatan dan kepulangan sehingga menyebabkan agen-agen tenaga kerja mencari tenaga kerja perempuan dan anak untuk dijadikan TKI ke luar negeri.

2.3. Adanya Faktor-faktor Sosial Yang Berkembang di Masyarakat

---

[15] Bandingkan dengan "Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak: Suatu Permasalaha n Dan Penanganannya" http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=167&tipe=opini diakses tanggal 1 September 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Situasi saat ini masih terjadi tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, dan penelantaran perempuan dan anak dalam berbagai tatanan bahkan dalam rumah tangga. Harus disadari, upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak tidak hanya berdasar pada instrumen legal tetapi juga harus mampu merubah budaya masyarakat yang permisif terhadap praktek perdagangan perempuan dan anak. Kultur patriarki adalah tantangan yang berat bagi upaya ini. Oleh karena itu, bangkitnya kesadaran masyarakat mengenai urgensi masalah perdagangan perempuan dan anak akan menjadi modal bagi aktivitas-aktivitas selanjutnya.

Pembuat kebijakan, majikan, agen tenaga kerja, dan anggota masyarakat sering memandang pekerjaan perempuan sebagai pekerja rumah tangga sebagai kelanjutan yang wajar dari peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus keluarga tanpa dibayar, mengecilkan hubungan kontraktual antara majikan dan pegawai. Mereka tidak memperhatikan rentang dari kondisi pekerjaan yang mungkin dihadapi pekerja rumah tangga, termasuk ukuran fisik, tata letak, bahan bangunan dari rumah yang harus mereka bersihkan; jumlah individu yang mereka layani, termasuk anak-anak dalam rumah tangga sang majikan; serta beban kerja, yang sering tumpang tindih antara membersihkan, memasak, mengasuh anak dan merawat orang tua.

Tingginya angka *trafficking* itu karena pemerintah kurang sigap dalam menanganinya. Kasus-kasus perdagangan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

seks di Indonesia jarang terungkap karena licinnya sindikat perdagangan perempuan, serta masih lemah dan korupnya lembaga penegakan hukum di negeri ini.[16]

Kondisi kemerosotan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan anak perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia melonjak dengan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga tidaklah terlalu mengejutkan kalau Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia.[17]

Terus naiknya peringkat Indonesia dalam daftar negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia disebabkan terjadinya krisis multidimensional dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang diikuti dengan kesulitan lapangan kerja dan kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh bagian Indonesia. Sejalan dengan itu, hal yang memperkuat adalah budaya korup, konflik etnik dan semakin lemahnya penegakan hukum secara kumulatif telah meningkatkan praktik perdagangan manusia di Indonesia.

Penyelundupan orang pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara. Tetapi menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, secara tersendiri, bukanlah perdagangan manusia,

---

[16] http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm diakses tanggal 6 Oktober 2005

[17] http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

walaupun seringkali dilaksanakan dalam keadaan yang berbahaya. Penyelundupan seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. Sementara itu, perdagangan manusia, bisa tanpa persetujuan mereka atau kalaupun korban pada awalnya sudah memberi persetujuan, persetujuan mereka telah ditiadakan karena pemaksaan, penipuan, atau tidakan kejam dari pada pelaku perdagangan. Korban perdagangan manusia seringkali tidak menyadari bahwa mereka akan dipaksa melakukan prostitusi atau mengalami situasi kerja paksa yang bersifat eksploitasi. Karena itu, penyelundupan bisa menjadi perdagangan ilegal. Komponen kunci yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan adalah unsur kecurangan, penipuan, atau pemaksaan.

Tidak seperti penyelundupan, perdagangan manusia dapat terjadi baik korban dipindahkan di dalam negeri atau ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, angka *trafficking* terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Penyebabnya, banyaknya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan.

Menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah telah menjadi faktor pendorong timbulnya perdagangan perempuan dan anak. Faktor lainnya, karena semakin melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus kontrol terhadap para anggotanya.

Apapun faktor dan alasannya, bahwa perdagangan perempuan dan anak ini dimungkinkan untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius dan pelanggaran HAM.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Salah satu modus operandi dalam perdagangan manusia adalah para TKI dikirim ke Malaysia atau Negara tujuan lainnya menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja di sana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay*, dan hal ini menjadikannya semakin rentan untuk dieksploitasi. Orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia biasanya berasal dari mereka yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan (masyarakat yang tidak mampu di segala bidang) misalnya :

1. Laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan;
2. Mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius;
3. Anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia;
4. Anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual;
5. Para pencari kerja (termasuk buruh migran);
6. Perempuan dan anak jalanan; korban penculikan;
7. Janda cerai akibat pernikahan dini;

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

8. Mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja;

9. Bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.[18]

Budaya patriarki masih juga menjadi hambatan dalam penanganan masalah *trafficking* yang masih banyak dianut di masyarakat Indonesia, seringkali "memposisikan" perempuan pada status subordinat, seperti terlihat jika terdapat keterbatasan sumber daya dalam keluarga, maka adik laki-laki yang tetap meneruskan sekolah sedang kakak perempuannya diminta untuk bekerja membantu pekerjaan dirumah dengan argumen bahwa mereka (perempuan) nantinya jika menikah juga akan bekerja di dapur. Perubahan sosial-budaya masyarakat memerlukan waktu yang sangat lama bahkan mungkin dalam ukuran generasi sehingga upaya yang berkaitan dengan perubahan sosial-budaya diupayakan melalui pembinaan yang terus-menerus.

Ada semacam penilaian dalam masyarakat Indonesia bahwa anak adalah aset keluarga yang harus bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi orang tuanya. Seringkali dengan berbagai cara anak dipaksa untuk bekerja dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, padahal pendidikan anak-anak mereka sangat rendah sehingga pekerjaan yang didapatkan pun terkadang tidak manusiawi. Akibatnya anak terpaksa pergi ke luar daerah atau ke luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, terutama menjadi pekerja rumah tangga.

---

[18] http:menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking diakses tanggal 6 Oktober 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

2.4. Adanya Kelemahan Dari Penegakan Hukum di Indonesia

Keterbatasan peraturan yang ada di KUHP dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses yang kriminalisasi biasa dan dikenakan pasal KUHP seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Banyak kasus dimana kepolisian hanya menjerat pelaku (Direktur PJTKI) dengan pasal pemalsuan surat saja (Pasal 263 KUHP) dikarenakan tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemerasan dan ancaman yag dilakukan oleh agensi di negara tujuan para TKI tersebut.[19] Contoh lainnya adalah banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang masih dibawah umur. Para TKI ini biasanya tidak mempunyai surat kenal lahir, dalam pembuatan paspor mereka memalsukan usianya. Sementara pihak imigrasi tidak bisa menilai umur mereka berdasarkan wajahnya atau berdasarkan tanda-tanda fisik lainnya.

Banyak kasus juga mengalami hambatan karena penjual dan pembeli jasa merasa sama-sama diuntungkan. Terhentinya kasus di tingkat penyidikan seringkali disebabkan oleh kurangnya saksi dan bukti. Banyak orang tidak mau bersaksi karena kesadaran akan persoalan trafficking masih belum banyak dimiliki oleh masyarakat

---

[19] Bandingkan dengan "Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalah an Dan Penanganannya " http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=167&tipe=opini diakses tanggal 1 September 2005

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

maupun aparat penegak hukum. Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan advokasi dalam berbagai bentuk. Ada dua advokasi yang dapat dilakukan berkaitan dengan penanganan kasus-kasus *trafficking*, Pertama : menggunakan mekanisme yang sudah ada (proses hukum) berkaitan dengan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (*trafficker*) mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pemberian putusan pidana di pengadilan. Advokasi yang kedua melalui upaya desakan (*pressure*) dari berbagai pihak untuk mendorong bekerjanya proses hukum agar berjalan optimal. Desakan yang dilakukan berbagai pihak baik masyarakat, kalangan akademisi, LSM sebagai kelompok penekan (*pressure group*) ini sangat perlu dilakukan karena beberapa alasan :

Pertama, bahwa kelompok penekan mempunyai fungsi control/pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum/instansi terkait guna memperbaiki kinerja, sistem yang sedang berjalan agar tetap berada di koridor sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.

Kedua, untuk menghindari praktek *abuse of power* dan pelanggaran hak-hak korban juga pelaku dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Ketiga, adanya keterbatasan dari proses hukum itu sendiri dimana kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui hukum tertulis dan sangat tergantung kepada sanksi dan bukti yang ada. Keterbatasan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan/ tidak diproses ditingkat penyidikan.[20]

---

[20] http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=167&tipe=opini diakses tanggal 1 September 2005

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1). Dalam menangani masalah *trafficking*, Indonesia telah memiliki 4 peraturan nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah R.I juga telah mengeluarkan Kepres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *trafficking* adalah Pasal 285 ; Pasal 287-298 ; Pasal 324 ; Pasal 506 KUHP. Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sering digunakan untuk menjerat pelaku *trafficking*. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas *trafficking*, terbukti dengan ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku *trafficking* di Indonesia.

2). Kasus *trafficking* dalam dekade terakhir ini meningkat karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya kelemahan pada perangkat hukum (Peraturan Perundang-undangan) di Indonesia dan juga adanya faktor-faktor di luar Peraturan Perundang-

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

undangan. Kelemahan pada perangkat hukum disebabkan banyaknya peraturan yang sulit untuk diterapkan pada kasus-kasus *trafficking* yang berhasil diungkap oleh aparat. Faktor-faktor di luar Peraturan Perundang-undangan misalnya adanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang menganggap bahwa bila ada kejahatan yang terjadi pada dirinya hal itu merupakan kesalahannya sendiri / turut berperan serta dan juga adanya pandangan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri. Alasan lainnya adalah paradigma pemerintah yang memandang tenaga kerja sebagai komoditi sehingga hak-hak asasi mereka sering terlupakan. Alasan lainnya adalah adanya adanya faktor-faktor sosial yang berkembang di masyarakat, misalnya masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Ada juga kelemahan yang datang dari aparat penegak hukum yang disebabkan kekurangtahuan mereka tentang masalah *trafficking.*

2. Saran

1). Rancangan Undang-undang anti *trafficking* harus segera disahkan serta diberlakukan dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum agar dapat meminimalisir terjadinya perdagangan manusia yang semakin lama semakin meningkat.

2). Memaksimalkan peran serta masyarakat dan LSM-LSM secara proaktif dalam membantu pemberantasan *trafficking* dengan cara melakukan sosialisasi dan dialog-dialog serta kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

3). Pemerintah harus membuat kebijakan integral dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menyejahterakan rakyat.

DAFTAR BACAAN

Bhasin, Kamla, dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary. West Publishing Co.:Sixth Edition. 1990.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Irwan, Alex, Perisai Perempuan;Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, LBH APIK bekerja sama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999.

Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak;Dalam Prospektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Usman, Hardius, dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia;Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia